



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 11 September 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2014 di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali Nasab yaitu Adik Kandung Pemohon II yang bernama, karena sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutrisno sedang bekerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Pemohon II Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, laki-laki, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (...) dengan Pemohon II (...) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1205145008850001 tanggal 10-09-2014, yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 42.8366/Dukcapil/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Oktober 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 256/AC/2014/PA.Stb tanggal 16 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Nama:bin ..., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Oktober tahun 2014, yang dilaksanakan secara agama Islam dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama sedang merantau di Batam dan tidak bisa menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi-saksinya adalah dan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu dalam keadaan rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Nama: bin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik bengkel sepeda motor, tempat tinggal di Lingkungan Pematang Jaya, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Oktober 2014, yang dilaksanakan secara agama Islam dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di rumah milik Pemohon II di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama sedang merantau di Batam dan tidak bisa menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi-saksinya adalah dan, dan saksi juga ikut menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu dalam keadaan rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, berumur 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah, karena selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (...) dengan Pemohon II (...) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Oktober 2014, terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta cerai Pemohon II terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon II telah pernah menikah dan telah bercerai sejak tanggal 16 April 2014 dan ketika menikah dengan Pemohon I, pada tanggal 15 Oktober 2014 Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon (bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama dan ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama dan....., masing-masing menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama islam pada tanggal 15 Oktober 2014 di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan keluarga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian, oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2014, di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Adik kandung Pemohon II yang bernama, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ”

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “ Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ”

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk kepentingan **untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II**, Majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan penetapan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (...) dengan Pemohon II (...) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Dra. Rinalis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota itu juga, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	295.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.